



SALINAN PUTUSAN

NOMOR __/Pdt.G/2014/PA.Sgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan register Nomor __/Pdt.G/2014/PA.Sgr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Nopember 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng,

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan No. __/Pdt.G/2014/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/06/XI/2005, tanggal 15 November 2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buleleng selama 1 tahun 1 bulan kemudian kontrak rumah di Kabupaten Klungkung 5 tahun 11 bulan, kemudian kontrak rumah di Kabupaten Buleleng sampai sekarang dan selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 01 Mei 2006 (umur 8 tahun), ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 18 Agustus 2011 (umur 2 tahun 9 bulan) sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tanggal 01 April 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Tergugat sering menghina keluarga Penggugat dengan perkataan yang menyakitkan hati Penggugat, seperti Kafir, Yahudi dan Nasrani;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 12 Mei 2014 yang disebabkan Tergugat menghina keluarga Penggugat dengan perkataan yang menyakitkan hati Penggugat;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, dan hingga Gugatan ini diajukan selama kurang lebih 2 minggu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, serta selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih bercerai;
8. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim selalu mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, karena kedua belah pihak hadir, maka proses mediasi dengan mediator MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, SH., telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi tersebut, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan No. ___/Pdt.G/2014/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena proses perdamaian tidak berhasil, maka agenda sidang kemudian dilanjutkan pada proses pemeriksaan surat gugatan Penggugat dengan dibacakannya surat gugatan tersebut, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, gugatan Penggugat pada angka satu benar;
- Bahwa, gugatan Penggugat pada angka dua benar;
- Bahwa, gugatan Penggugat pada angka tiga tidak benar dan yang benar adalah pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sejak awal berumah tangga dan memang benar Tergugat mengatakan, seperti “kafir dan yahudi”, akan tetapi Tergugat tujuan kepada orang lain, namun Penggugat salah persepsi yang menurut Penggugat perkataan tersebut ditujukan kepada Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa, gugatan Penggugat pada angka empat tidak benar dan yang benar adalah Penggugat dan Tergugat bertengkar setiap saat dan waktu karena Penggugat susah untuk dinasehati;
- Bahwa, gugatan Penggugat pada angka lima benar, akan tetapi Penggugat dan anak kami yang pergi tanpa pamit kepada Tergugat, oleh sebab itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak kami karena tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa, terhadap gugatan Penggugat pada angka enam, Tergugat membenarkan;
- Bahwa, gugatan Penggugat pada angka tujuh tidak benar dan yang benar adalah Tergugat masih sanggup untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga kami, karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor: 5105035002880004 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal, 28 Maret 2014 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng Nomor: 131/06/XI/2005 Tanggal 15 November 2005, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, yang dalam persidangan mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah-pindah dan yang terakhir bertempat di Singaraja;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak setahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat sering menghina Penggugat dan keluarganya dengan perkataan Kafir, Nasrani dan Yahudi;

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan No. ___/Pdt.G/2014/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juni 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkunjung maupun komunikasi;
2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Pendidikan), pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Denpasar, yang dalam persidangan mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buleleng, kemudian pindah-pindah dan yang terakhir bertempat di Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat sering menghina Penggugat dan keluarganya dengan perkataan Kafir, Yahudi;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar di Gel-gel Tergugat berkata kepada Penggugat bahwa dia adalah Kafir, sundel dan iblis;
 - Bahwa ketika di Singaraja saksi juga pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat menjelek-jelekan Penggugat dan keluarganya dengan perkataan Kafir dan Nasrani;
 - Bahwa dua bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat juga bertengkar yang disebabkan Tergugat cemburu kepada saksi masalah ekonomi saksi yang lebih mapan daripada Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak dua bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkunjung maupun komunikasi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi selain yang telah diajukan;

Bahwa walaupun Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi untuk menguatkan sanggahannya, namun Tergugat tidak sanggup untuk menghadirkan saksi tersebut;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti baik berupa bukti tertulis maupun saksi-saksi yang bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, untuk selanjutnya Penggugat bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan No. ___/Pdt.G/2014/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dibuktikan dengan alat bukti (P.1), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka harus dinyatakan dahulu telah terbukti bahwa domisili Penggugat berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Singaraja, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kewenangan relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah selalu berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, hal ini sesuai maksud Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 154 ayat (1) R.Bg., *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Proses Mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah dilaksanakan dengan hakim mediator MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, SH., akan tetapi dalam laporannya bertanggal 18 Juni 2014 menyatakan mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah cerai gugat dengan alasan ketidak harmonisan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering menghina keluarga Penggugat dengan perkataan yang menyakitkan hati,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Kafir, Yahudi dan Nasrani yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sekarang pisah ranjang, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik menuntut cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab-menjawab serta replik dan duplik, ternyata ada yang diakui dan ada yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang telah diakui dan tidak dibantah Tergugat tersebut, yaitu:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama;
 1. ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan umur 8 (delapan) tahun;
 2. ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 2 (dua) tahun 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak dua minggu yang lalu;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui oleh Tergugat Majelis Hakim menjadikannya sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan (hukum keluarga) yang merupakan perkara perdata khusus serta adanya dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka kedua belah pihak dibebani pembuktian untuk mempertahankan pendapatnya;

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan No. ___/ Pdt.G/2014/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) merupakan akta autentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.) yang membuktikan tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*vide* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan telah diakui oleh Tergugat, selain itu bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal) sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa posita Penggugat pada poin satu telah terbukti, sehingga Majelis Hakim patut menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sekaligus merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang mana oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa kedua orang saksi Penggugat selaku keluarga yang mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka dinilai telah sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di depan sidang, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (*vide* Pasal 175 R.Bg.), adapun pengetahuan saksi menyangkut permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara, didasarkan pengetahuan langsung saksi selaku keluarga, oleh karena itu sesuai maksud Pasal 307 R.Bg., dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., kesaksian *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat di depan persidangan tentang pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering menghina Penggugat dan keluarganya dengan perkataan yang menyakitkan, seperti Kafir, Yahudi, dan Nasrani yang mengakibatkan pisah ranjang bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal ini menguatkan gugatan Penggugat pada posita angka tiga, empat, lima dan tujuh, oleh sebab itu Majelis Hakim patut menyatakan posita angka tiga, empat, lima dan tujuh, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.), keterangan para saksi telah pula memenuhi syarat materiil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak sanggup untuk menghadirkan saksi untuk menguatkan sanggahannya, oleh sebab itu Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil jawaban dan sanggahannya;

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan No. ___/Pdt.G/2014/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang diterangkan oleh Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi Penggugat serta alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat, bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan April 2014 karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering menghina Penggugat dan keluarganya dengan perkataan yang menyakitkan, seperti Kafir, Yahudi, Nasrani;

Bahwa sejak pertengahan bulan Mei 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang;

Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa yang pada klimaksnya Penggugat menyatakan tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat, merupakan *qarinah* yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga sangat tidak memungkinkan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan maksud firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Penggugat terlihat dalam setiap persidangan untuk menuntut cerai pada Tergugat, ditambah lagi dengan fakta bahwa sejak pertengahan bulan Mei 2014 antara Penggugat dan tergugat telah pisah ranjang, sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan, atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebbaikannya, satu dan lain hal disebabkan karena seorang isteri sudah tidak menyenangi sama sekali terhadap suaminya karena sikap dan tingkah lakunya, sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Ghoyatul Marom yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan No. ___/Pdt.G/2014/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِذَا الشَّدَدَةُ دَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجَاتٍ قَوْلًا عَلَيْهِ الْقَا ضَى
ط ١ قَّة

Artinya: "Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga memperhatikan firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan:

وَلَنْ يَتَّقِيَ اللَّهُ كَلًّا مَنْ سَعَتِ يَدَاكَ أَرْثًا هُ أَوْهَا يَكَمَا

Artinya: "Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha luas karunia-Nya lagi maha bijaksana".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya (*Onheerbare Twespalt*), serta mempunyai alasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga mantan suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang mana akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan didaftarkan, untuk dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan No. ___/Pdt.G/2014/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,- (*Empat ratus satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 M., bertepatan dengan tanggal 25 Romadlon 1435 H., oleh kami Drs. H. SURYADI HS, SH., M.H., sebagai Ketua Majelis, DONI BURHAN EFENDI, S.HI., dan ABDUL MUSTOPA, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh SUPIAN, SH., selaku Panitera, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,

DONI BURHAN EFENDI, S.HI.

Drs. H. SURYADI HS, SH., M.H.

ABDUL MUSTOPA, S.HI.

PANITERA,

SUPIAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 401.000,-

(Empat ratus satu ribu rupiah)